



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUJIRAH, lahir di Kulon Progo pada tanggal 13 Februari 1959, umur 62 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pelem RT.018 RW.007, Desa Kebonharjo, Samigaluh, Kab. Kulonprogo, DI Yogyakarta, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 18 November 2021 dibawah Register perkara Nomor: 94/Pdt.P/2021/PN.Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Ignatius Marto Wiharjo dan Leonanda Rubinem yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Ngatirah
 - Pujo Sumarto
 - Siti Kabitah
 - Rubiyah
 - Margiyati
 - Sujirah, umur 62 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo tanggal 13 Februari 1959 ;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu **Leonanda Rubinem** (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 November 1988, di Kulon Progo, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Gebang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta ;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **Leonanda Rubinem** belum dibuatkan Akte Kematian ;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **Leonanda Rubinem** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Leonanda Rubinem** yang meninggal di Kulon Progo pada tanggal 03 November 1988 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Leonanda Rubinem** tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3401115302590001 tanggal 20 Oktober 2012 atas nama Sujirah, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401110812080007 tanggal 1 Agustus 2018 Kepala Keluarga atas nama Salamu, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/248 tanggal 9 November 2021, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/1537/XI/2021 tanggal 10 November 2021 atas nama Leonanda Rubinem yang menerangkan bahwa benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Dukcapil. Kab. Kulon Progo, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.472/28 tanggal 09 November 2021 atas nama Leonanda Rubinem, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Agustinus Supriyono :

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian Almarhumah. Leonanda Rubinem yaitu Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Almarhumah Leonanda Rubinem meninggal pada hari Kamis tanggal 03 November 1988, di Kulon Progo, dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pedukuhan Gebang Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta ;
- Bahwa kematian Ibu kandung Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon ;

Saksi II. Dony Riawan :

- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Akta Kematian Almarhumah. Leonanda Rubinem yaitu Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Almarhumah Leonanda Rubinem meninggal pada hari Kamis tanggal 03 November 1988, di Kulon Progo, dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pedukuhan Gebang Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta ;
- Bahwa kematian Ibu kandung Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti– bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan untuk dapat menerbitkan Akta Kematian yang terlambat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi yaitu Nooryanto dan Siti Yuni Astuti, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Leonanda Rubinem adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Leonanda Rubinem sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun tepatnya meninggal pada hari Kamis tanggal 03 November 1988, di Kulon Progo, dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pedukuhan Gebang Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta ;
- Bahwa kematian Ibu kandung Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Almarhumah Leonanda Rubinem sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun tepatnya meninggal pada hari Kamis tanggal 03 November 1988, di Kulon Progo, dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pedukuhan Gebang Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan kematian Ibu kandung Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan serta beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Leonanda Rubinem** yang meninggal di Kulon Progo pada tanggal 03 November 1988 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Leonanda Rubinem** tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Moh Syafrudin P N, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Krisyanto, SE.,SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI KRISYANTO, SE.,SH.,MH

MOH SYAFRUDIN P N, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)